



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan Nasional, kebudayaan Nasional diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada Pembangunan Nasional, dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan guna meningkatkan harkat dan martabat manusia, jatidiri dan kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri, kebanggaan Nasional serta memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang berbudaya perlu ditumbuhkan kemampuan untuk mengembangkan nilai budaya daerah ;
 - b. bahwa Hari Jadi Daerah pada hakekatnya merupakan awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989), maka nama Kabupaten Panarukan berubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan tempat kedudukan di Situbondo ;
 - d. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c konsideran ini, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 1 Tahun 1969 tentang Lambang Daerah Kabupaten Panarukan (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1972 Seri C Nomor 79/C) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

Dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN SITUBONDO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Hari Jadi Kabupaten Situbondo adalah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Situbondo.

BAB II

PENETAPAN HARI JADI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan tanggal 19 September 1972 sebagai Hari Jadi Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo dilaksanakan setiap tanggal 19 September setiap tahunnya.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 18 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

ttd

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa wilayah Kabupaten Situbondo secara geografis terletak mendekati ujung Timur Pulau Jawa, dengan letak astronomis yaitu $113^{\circ} 34' 21''$ sampai dengan $114^{\circ} 27' 57''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ} 36' 16''$ sampai dengan $7^{\circ} 59' 32''$ Lintang Selatan dan secara administrasi luas Wilayah Kabupaten Situbondo terbagi dalam 17 kecamatan, 132 desa dan 4 kelurahan. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut maka daerah Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang wilayahnya yang sangat penting dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan telah menetapkan tanggal 19 September 1972 sebagai Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan menjadi Kabupaten Situbondo dengan Tempat Kedudukan Pemerintahan di Situbondo, yang akhirnya mengakibatkan perpindahan jalannya roda Pemerintahan dan Pembangunan ke Kabupaten Situbondo.

Bahwa guna mendorong tumbuhnya semangat ikut memiliki Daerah dengan segala kebudayaannya, sehingga perlu menetapkan Hari Jadi Situbondo tanggal 19 September 1972 yang merupakan awal perubahan nama dan pemindahan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan dari Panarukan menjadi dan ke Situbondo yang menjadi awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu menimbulkan rasa bangga (*pride*) akan identitas daerah (*local identity*), mempunyai makna khusus dan mempunyai ikatan emosional yang kuat bagi dan terhadap masyarakat Situbondo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.
Dengan adanya pengertian dengan istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan pengertian dalam mahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR